

### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email:diklatpumakassar@yahoo.com

### KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR NOMOR: 23.2/KPTS-Mt/2020

#### **TENTANG**

PENETAPAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH

DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

### Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran tugas Balai Pengembangan Komptensi PUPR Wilayah VIII Makassar khususnya dalam mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, Balai Pengembangan Komptensi PUPR Wilayah VIII Makassar harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud:
- bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar,

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/\$E/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tetang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
- DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.



Menetapkan :

PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Kesatu

Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dengan jabatan pada kolom 3 (tiga) untuk melaksanakan tugas, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Keputusan ini;

Kedua

Tugas pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut:

### Pelaksana PPID Daerah

- Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
- Mengumpulkan dan menimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada dibawah kewenangannya;
- c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik wajib diumumkan serta merta;
- d. Membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada PPID utama;
- Menyediakan dukungan data informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui sekretaris;
- Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses sengketa informasi.
- g. Membentu PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID utama.

### 2. Petugas Layanan Informasi PPID Daerah

- a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitas, administratif dan operasional dalam hal;
  - Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - Pengumpulan, penataan dan penyimpanan data serta informasi;
  - 3) Pelayanan Informasi; dan
  - Penyelesaian sengketa informasi.
- Menylapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan secara berkala;
- Melakukan koordinasi terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan;
- d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan
- Membantu PPID utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

### Petugas Pengendali Data dan Informasi

- Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik;
- Melakukan koordinasi dengan petugas layanan informasi terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.



Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;

Keempat

Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta:

2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

3. Kepala KPPN Makassar, di Makassar,

4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mestinya.




Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar

Nomor : 23.2/KPTS-Mt/2020

Tanggal : 09 Juli 2020

# STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN 2020





Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar

Nomor : 23.2/KPTS-Mt/2020

Tanggal

: 09 Juli 2020

### SUSUNAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR **TAHUN 2020**

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	11	111	IV
1.	Anwar, ST., M.T	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pelaksana PPID Daerah
2.	Iskandar Masse, S.Kom., MM	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pelayanan Informasi PPID Daerah
4.	Hasbiah Syam, ST., M.SP	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pengendali Data dan Informas PPID Daerah
5.	Teddy A. Fadillah, S.Kom	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pelaksana PPID Daerah
6.	Nurwahida Nasir, S.Pd	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pelayanan Informasi PPID Daerah
7.	A. Diah Permata Wulan, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pelayanan Informasi PPID Daerah
8.	Amrullah B. Paembonan, S.AP	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
9.	Muh. Arpan Akhmad, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
10.	Antonius Kala Lino, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
11.	Fajar Muhlis, S.SI	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah







### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email:diklatpumakassar@yahoo.com

### KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR NOMOR: 23.7/KPTS-Mt/2020

#### **TENTANG**

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PENGADUAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran tugas Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar khususnya dalam mngelala pengaduan informasi publik, maka Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar perlu menunjuk petugas pengelolaan pengaduan informasi publik;
- b. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar.

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Publik;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tetang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
- DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.

Menetapkan

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PENGADUAN INFORMASI

PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR

WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama

Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang Namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dengan jabatan pada kolom 3 (tiga) untuk

melaksanakan tugas, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Keputusan ini;

Kedua

Struktur Organisasi Pengelolaan Pengaduan Informasi Publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar sebagaimana tertera

dalam Lampiran II Keputusan ini;

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;

Keempat

Biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar sesuai dengan SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Makassar 09 Juli 2020

Karam Karata Balai

Anwar, &T., M.T NIP. 197901182005021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada YTH:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

Kepala KPPN Makassar di Makassar:

Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

: Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR

Wilayah VIII Makassar

Nomor

: 23.7/KPTS-Mt/2020

Tanggal

: 09 Juli 2020

### SUSUNAN PENGELOLA PENGADUAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	II .	III	IV
1	Teddy A. Fadillah, S.Kom	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Ketua
2	A. Diah Permata Wulan, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Sekretaris
3	Nurwahida Nasir, S.PD	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pelaksana

COLETTO PEDAIA Balai

Anwar, M.T NIP. 197901182005021001



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANAGN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email:diklatpumakassar@yahoo.com

#### KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR NOMOR: 23.3/KPTS-Mt/2020

### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2020

### Menimbang

- a. bahwa rangka mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai badan publik yang transparan dan akuntabel, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan Standar Operasional Pengelolaan Informasi;
- b. bahwa standar operasional proses Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar.

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Ri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Publik;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tetang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
- DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI

SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH

VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi, sebagaimana tertera

dalam Lampiran I Keputusan Ini;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana yang terkait dalam Standar

Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi bertanggung jawab kepada Kepala

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar,

Ketiga : Biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar sesuai dengan SP.DIPA-

033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Makassar 09 Juli 2020

KOMPETENSI PUMPADALA BAIA

Anward ST., MT NIP. 197901182005021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada YTH:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta:

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

Kepala KPPN Makassar di Makassar;

4. Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar

Nomor

23.3/KPTS-Mt/2020

Tanggal

09 Juli 2020



# SOP Pengelolaan Informasi

			Pelaksana					Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana PPID	Petugas Layanan Informasi	Pengendali Data dan Informasi	Tim Pembantu PPID	Waktu	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Permohonan Informasi mengajukan Surat Permohonan.						10 Menit			
2	a. Menerima Permohonan Informasi. b. Mengarahkan Pemohon untuk membuka website Layanan Informasi Publik.					<b>→</b>	30 Menit 15 Menit			
3	Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.		•				10 Menit			
4	Verifikasi Kelengkapan Admnistrasi Pemohon.						15 Menit			
5	Memberikan tanda bukti penerimaan permohonan.	AIM					3 Menit			
6	Verifikasi : a. Apakah informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikuasai atau tidak;				<b>*</b>		1 Hari			

	b. Apakah informasi yang diminta termasuk terbuka atau terkecualikan		
7	Menerima informasi dan menyusun draft jawaban / tanggapan atas permohonan informasi.	1 Hari	
8	Melaporkan draft jawaban / tanggapan yang telah disusun.	1 Hari	
9	Memeriksa draft jawaban / tanggapan yang telah diajukan : a. Jika disetujui, draft di paraf atau ditanda tangani (bila mewakili PPID kemudian melapor dan merekomendasikan draft jawaban / tanggapan yang telah disetujui	1 Hari	
	kepada PPID) b. Jika ditolak, maka kembali ke Nomor 7		

10	Menyetujui atau menolak draft jawaban / tanggapan.	Î		1	Hari	
11	Memberitahukan kepada pemohon jawaban / tanggapan atas Informasi yang dimohon.			1	Hari	
12	Menerima Jawaban / tanggapan Informasi Publik.					



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANAGN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email:diklatpumakassar@yahoo.com

#### KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR NOMOR: 23.4/KPTS-Mt/2020

### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2020

### Menimbang

- a. bahwa rangka mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai badan publik yang transparan dan akuntabel, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan Standar Operasional Pendokumentasian Informasi Publik;
- b. bahwa standar operasional proses Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar.

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Publik:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tetang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
- DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.

Menetapkan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

PUBLIK SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR

WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama

Standar Operasional Prosedur Pedokumentasian Informasi Publik, sebagaimana

tertera dalam Lampiran I Keputusan ini;

Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana yang terkait dalam Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik bertanggung jawab

kepada Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar,

Ketiga

Biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai

Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar sesuai dengan

SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Makassar 09 Juli 2020

KOMPETENSI PUPAKEDALA BALAI

Anwar ST., MT NIP. 197901182005021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada YTH:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta:

2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

Kepala KPPN Makassar di Makassar;

4. Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I Nomor

Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
 23.4/KPTS-Mt/2020
 09 Juli 2020

Tanggal

	No. SOP	
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR	Disahkan Oleh	Kepala Bala Pengembangan Kempetensi PUPR Wilayah VII  Kepala Bala Pengembangan Kempetensi PUPR Wilayah VII  Kepala Bala Pengembangan Kempetensi PUPR Wilayah VIII  Kepala Bala Pupr Wilayah VIII  Kepala Pupr Wilayah VIII  Kepala Pupr Wilayah VIII  Kepala Pupr Wilayah VIIII  Kepala Pupr Wilayah VIII  Kepala Pupr Wi
	NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAK	SANA
<ol> <li>Permen PUPR Nomor 05 tahun 2019 tetang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>Perki Nomor 1 tahun 2010 tetang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>Surat Edaran Menteri PU Nomor 4/SE/M/2014 tetang Pengelolaan dan Peyanan Informasi Publik Kementerian PU.</li> <li>Keputusan Menteri PUPR Nomor 647/KPTS/M/2014 tetang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR.</li> </ol>	Menguasai Tata     Menguasai Tata	huan tentang Pelayanan Publik; Pembukuan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLEN	NGKAPAN
Dengan masyarakat yang membutuhkan Informasi Terdokumentasi.	ATK/Formulir     Komputer da     Jaringan Inte	n Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN F	
Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan tertayani dengan baik.     Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan Tercapai.	Dicatat pada buku rek	ap informasi.

### SOP Pendokumentasian Informasi Publik

No	Keglatan		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
NO	Registan	Petugas	PPID	Arsip	Kelangkapan	Waktu	Output	Reterangan
1	Melakukan indentifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada unit kerjanya					1 hari	Daftar informasi publik	
2	Malakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik		•			1 hari	Daftar informasi publik	
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi					1 hari	Daftar informasi publik	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik					1 hari	Daftar informasi publik	
5	Mengelola dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk softfile.					1 hari	Daftar informasi publik	
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil Informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi	•				1 hari	Daftar informasi publik	

7	Hasil koreksi dokumen informasi dari Pimpinan PPID dipublikasikan melalui website/medsos.	1 hari	Daftar informasi publik	
8	Dokumen Informasi disimpan sebagai arsip	1 hari	Daftar informasi publik	



### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email:diklatpumakassar@yahoo.com

#### KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR NOMOR: 23.5/KPTS-Mt /2020

### **TENTANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2020

### Menimbang

- a. bahwa rangka mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai badan publik yang transparan dan akuntabel, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan Standar Operasional Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- b. bahwa standar operasional proses Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar.

- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Publik;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tetang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
- DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.

Menetapkan

**OPERASIONAL** PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA STANDAR KERJA BALAI PENGEMBANGAN PUBLIK SATUAN **INFORMASI** KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama

Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik,

sebagaimana tertera dalam Lampiran I Keputusan ini;

Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana yang terkait dalam Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;

Ketiga

Biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar sesuai dengan SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November2019;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 09 Juli 2020 COLAI PENGEMBANGAN KOMPETERS Kepala Balai PILAYAH VIII MAI NIP. 1979 1 182805021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada YTH:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

Sekrelaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR di Jakarta;

3. Kepala KPPN Makassar di Makassar,

Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar

Nomor

23.5/KPTS-Mt/2020

Tanggal

09 Juli 2020



# SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

			Pelaksana			Mutu Bak	u	
No	Kegiatan	Pengaju Keberatan	Petugas PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID.					15 Menit	Form Pernyataan Keberatan	
2	Mencatat identitas diri pengaju keberatan dan kelengkapan pengaju keberatan serta memberikan tanda bukti telah mengajukan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan.			-	Form Keberatan	20 Menit	Tanda Bukti Pengajuan Keberatan	
3	Memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan Bersama tanggapan tersebut.				Tanda Bukti Pengajuan Keberatan	30 Hari	Surat Tanggapan	
4	Apabila pemchon informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.				Surat Tanggapan			



### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jl. Nuri 19 Makassar – 90122, Telp/Fax (0411) 854547, 873749 Email:diklatpumakassar@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR NOMOR: 23.6/KPTS-Mt/2020

### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2020

### Menimbang

- a. bahwa rangka mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai badan publik yang transparan dan akuntabel, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan Standar Operasional Pengaduan Informasi;
- b. bahwa standar operasional proses Pengaduan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar.

- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Publik:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tetang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
- DIPA Tahun Anggaran 2020 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019.

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN INFORMASI SATUAN

KERJA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII

MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama : Standar Operasional Prosedur Pengaduan Informasi, sebagaimana tertera

dalam Lampiran I Keputusan ini;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana yang terkait dalam Standar

Operasional Prosedur Pengaduan Informasi bertanggung jawab kepada Kepala

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;

Ketiga : Biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar sesuai dengan SP.DIPA-

033.15.1.400934/2020 Tanggal 12 November 2019;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal Makassar 09 Juli 2020

Kepala Bala

NIP. 197901182005021001

Tembusan Keputusan ini disampalkan Kepada YTH:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta:

2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;

Kepala KPPN Makassar di Makassar;

Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I Nomor

Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar 23.6/KPTS-Mt/2020

Tanggal

: 09 Juli 2020

		No. SOP	
	Conc. Birth	Tol. Pembuatan	
	and the same of th	Tgl. Revisi	n position and the second
		Tgl. Efektif	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR	Disahkan Oleh	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah Wit Makassar ROMPETENSI POUPE NEGATARI VIII MARIASS ATMOS ST., M.T. NIP. 197901182005021001
		NAMA SOP	PENGADUAN INFORMASI PUBLIK
DAS	SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSA	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;	Pelayanan Publik da 2. Mampu berkomunika	an tetang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Standa n Pelayanan Informasi Publik; asi dengan baik, secara lisan maupun tulisan; n tentang Prosedur Penyelesaian Pengaduan Informasi.
KET	ERKAITAN	PERALATAN/PERLENGE	CAPAN
KET	TERKAITAN Tim Pelaksana PID	PERALATAN/PERLENGE Komputer	CAPAN
KE1 1.	Tim Pelaksana PID Petugas Layanan Informasi	Komputer Printer/Scanner	CAPAN
1. 2. 3.	Tim Pelaksana PID Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Komputer Printer/Scanner Alat Tulis Kantor	CAPAN
1. 2. 3. 4.	Tim Pelaksana PID Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemohon	Komputer Printer/Scanner Alat Tulis Kantor Buku Catatan	CAPAN
1. 2. 3.	Tim Pelaksana PID Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Komputer Printer/Scanner Alat Tulis Kantor	CAPAN
1. 2. 3. 4. 5.	Tim Pelaksana PID Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemohon	Komputer Printer/Scanner Alat Tulis Kantor Buku Catatan	

# SOP Pengaduan Informasi

			Pelai	sana			Mutu Bakı	1	
No	Keglatan	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi PPID	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID	Pelaksana PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyempaikan aduan secara tertulis Kepada Atasan PPID					Formulir Pengaduan	5 Menit	Materi Aduan	
2	Mencatat Materi Aduan					Formulir Pengaduan	10 Menit	Materi Aduan	
3	Menganalisa materi aduan yang disampaikan apakah terbukti adanya masalah atau tidak					Materi Aduan dan Dokumen Pendukung	1 Harl	Dokumen Pengaduan	
4	Pencatatan masalah informasi publik yang di adukan					Dokumen Pengaduan	1 Jam	Rekapitulasi Pengaduan	
5	Menganalisa dan menguraikan materi aduan yang kemudian disampaikan kepada Atasan PPID untuk diberi tindakan penyelesaian					Rekapitulasi Pengaduan	1 Hari	Konsep Laporan Penanganan Pengaduan	
6	Memberikan tanggapan terhadap aduan yang diajukan					Konsep Lap. Penanganan Pengaduan	5 Hari	Surat Tanggapan	

7	Menyiapkan dokumen tanggapan aduan informasi publik	Surat Tanggapan	1 Jam	Laporan Penanganan Pengaduan
8	Pemohon informasi menerima jawaban atas aduan yang disampaikan.	Laporan Penanganan Pengaduan		Pemohon Menerima jawaban atas aduan